



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/1097/KPTS/408.21/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER BIMBINGAN
TEKNIS ADMINISTRASI MANAGEMEN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis manajemen bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Pacitan, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Bimbingan Teknis Administrasi Manajemen Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Bimbingan Teknis Administrasi Manajemen Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2017

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Bimbingan Teknis Administrasi Manajemen Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana di maksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Panitia Penyelenggara mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan pelaksanaan bimbingan teknis administrasi manajemen bantuan keuangan kepada partai politik;

2. Menyusun Jadwal kegiatan bimbingan teknis administrasi manajemen bantuan keuangan kepada partai politik;
 3. Mempersiapkan materi, narasumber, akomodasi dan konsumsi; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- b. Narasumber mempunyai tugas mempersiapkan dan menyampaikan materi kepada peserta bimbingan teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- KETIGA** : Kepada Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab : Rp 500.000,00/kegiatan
 - b. Ketua : Rp 400.000,00/kegiatan
 - c. Sekretaris : Rp 350.000,00/kegiatan
 - d. Anggota : Rp 300.000,00/kegiatan
 - e. Narasumber : Rp 250.000,00/jam
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai aldbat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188.45/1097/KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
 BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI MANAGEMEN BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER BIMBINGAN
 TEKNIS ADMINISTRASI MANAGEMEN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1	2	3	4
a.	Panitia penyelenggara		
1	Penanggung jawab	SUHARYANTO,SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2	Ketua	WIEDI POERWANTO, S.Sos. MM	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	DIDIK PURWOKO,SE	Kepala Sub Bidang Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. BAMBANG TRIYOKO	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. SUGITO,SE	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. SITI AMINAH, SE	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. RONI SETYAWAN	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		e. ISNAWAN	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		f. WILLY ETIKA SHOLIHAH	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		g. JOKO NURSIWANTO	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
b	Narasumber	a. SUHARYANTO, SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. Drs. AGUS SADIKIN,MM	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Pacitan
		c. WIEDI POERWANTO, S.Sos. MM	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. DENI CAHYANTORO, SH.M.Si	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Peraturan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO